

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL
QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Indonesia telah menetapkan Standar Nasional *Quick Response Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan *Quick Response Code* untuk pembayaran;
 - b. bahwa Standar Nasional *Quick Response Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) perlu diarahkan untuk tidak hanya mendukung inklusi keuangan termasuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) namun diperluas untuk transaksi yang membutuhkan pemrosesan transaksi pembayaran yang lebih cepat;
 - c. bahwa aspek kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran mengedepankan aspek keamanan dengan memanfaatkan teknologi terkini dengan tetap menggunakan elemen Standar Nasional *Quick Response Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6692);
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);
 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6709);
 6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *QUICK RESPONSE CODE* UNTUK PEMBAYARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

- a. Nomor 23/8/PADG/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran;
- b. Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran,
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 9, dan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
2. Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan.
3. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar dalam GPN (NPG).
4. *Quick Response Code* untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh.
5. Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar teknologi pemrosesan transaksi pembayaran berupa QR Code Pembayaran dan/atau teknologi lainnya berbasis komunikasi data (*messaging*) QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh di Indonesia melalui pemindaian dan/atau tanpa pemindaian.
6. Transaksi QRIS adalah transaksi pembayaran yang menggunakan QRIS.
7. Lembaga *Switching* adalah lembaga yang menyelenggarakan *switching* dalam GPN (NPG).

8. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
 9. Penerbit adalah penyedia jasa pembayaran yang melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana berupa penerbitan uang elektronik dan alat pembayaran menggunakan kartu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
 10. *Acquirer* adalah penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
 11. *Merchant Aggregator* adalah pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi pedagang (*merchant*) dan meneruskan dana hasil Transaksi QRIS kepada pedagang (*merchant*) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
 12. *National Merchant Repository* yang selanjutnya disingkat NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (*merchant*).
 13. Pedagang (*Merchant*) QRIS adalah penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam NMR untuk menerima Transaksi QRIS.
 14. Pengguna QRIS adalah pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) QR Code Pembayaran memuat data identitas salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran.
 - (2) Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, QR Code Pembayaran disajikan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk kemudian diproses oleh pihak lainnya.
3. Penjelasan Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembayaran.
 - (2) Pengelolaan QRIS dilakukan oleh Lembaga Standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (3) QRIS terdiri atas spesifikasi teknis dan operasional yang dituangkan dalam dokumen QRIS.
 - (4) Spesifikasi teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas spesifikasi:
 - a. *quick response code* untuk pembayaran atau teknologi lainnya berbasis komunikasi data (*messaging*) QR Code Pembayaran;
 - b. interkoneksi; dan/atau
 - c. teknis dan operasional lainnya.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran dan/atau teknologi lainnya berbasis komunikasi data (*messaging*) QR Code Pembayaran.
 - (2) Penerapan kewajiban penggunaan QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan QRIS oleh Bank Indonesia.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Transaksi QRIS menggunakan:
 - a. sumber dana berupa simpanan dan fasilitas kredit;
 - b. instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server based*; dan/atau
 - c. layanan elektronik yang memungkinkan penyimpanan data sumber dana dan/atau instrumen pembayaran.
- (2) Penggunaan sumber dana, instrumen pembayaran, dan/atau layanan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar.

- (3) Usulan dari Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran dan/atau teknologi lainnya berbasis komunikasi data (*messaging*) QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana yang ditatausahakan dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengajuan permohonan berupa:
- a. permohonan untuk mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. permohonan untuk mendapatkan persetujuan oleh Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - c. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - d. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama oleh Penerbit dan/atau *Acquirer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
 - e. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak yang melakukan fungsi *merchant aggregator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),
- disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi kebijakan sistem pembayaran dengan ditunjukkan ke alamat:
- Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia
Gedung D Lantai 6
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350.

- (2) Penyampaian laporan berupa:
 - a. laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
 - b. laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS oleh pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi surveilans sistem pembayaran dengan ditujukan ke alamat:
Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen
Bank Indonesia
Gedung D Lantai 9
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana elektronik.
9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL
QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN

I. UMUM

Bank Indonesia telah menetapkan QRIS yang wajib digunakan untuk setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Pasca implementasi QRIS dimaksud, Transaksi QRIS di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan terus tumbuh. Nominal dan volume Transaksi QRIS semakin meningkat dan diikuti dengan akseptasi QRIS yang terus meluas ditandai dengan bertumbuhnya pengguna jasa dan penyedia barang dan/atau jasa yang menggunakan QRIS. Transaksi QRIS mampu menopang kebutuhan transaksi pembayaran ritel nontunai yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal serta inklusif yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai sebuah standar nasional, QRIS secara konsisten terus dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan industri sistem pembayaran untuk dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan inovasi sistem pembayaran. Pengembangan dilakukan antara lain mulai dari model penggunaan berupa *merchant presented mode* dan *customer presented mode*, perluasan Transaksi QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai, sampai dengan pengembangan interkoneksi QRIS untuk transaksi antarnegara.

Sejalan dengan hal tersebut, teknologi di bidang sistem pembayaran seperti teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat (*near field communication*) terus berkembang dan menunjukkan potensi menjadi preferensi kuat di masyarakat Indonesia dalam bertransaksi khususnya transaksi pembayaran ritel. Dalam perkembangannya, teknologi tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan basis komunikasi data (*messaging*) QR Code Pembayaran salah satunya dalam model *customer presented mode* yang memungkinkan pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan tanpa pemindaian dan menawarkan proses transaksi yang lebih cepat, antara lain pada sektor transportasi.

Selanjutnya, guna memastikan segala bentuk inovasi dan teknologi yang berkembang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pelaku industri sistem pembayaran dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional, teknologi yang berbasis komunikasi data (*messaging*) QR Code Pembayaran perlu distandardisasi dan menjadi cakupan QRIS. Dengan demikian, QRIS menjangkau pemrosesan transaksi pembayaran

nirsentuh yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran dan teknologi lainnya berbasis komunikasi data (*messaging*) QR Code Pembayaran melalui pemindaian dan/atau tanpa pemindaian. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Termasuk pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran yaitu pengguna dan pedagang (*merchant*).

Ayat (2)

QR Code Pembayaran dapat disajikan dengan ditampilkan dalam bentuk kertas, stiker, atau virtual melalui layar gawai, atau dengan mekanisme maupun teknologi lainnya.

QR Code Pembayaran dapat diproses antara lain dengan:

- a. pemindaian, melalui aplikasi *mobile (mobile application)* yang terdapat pada gawai atau perangkat *point of sales*; atau
- b. tanpa pemindaian.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis dibedakan berdasarkan mekanisme penerbitannya.

Yang dimaksud dengan “QR Code Pembayaran statis” adalah QR Code Pembayaran yang diterbitkan sebelum terdapat transaksi yang akan diinisiasi dan dapat diproses dengan cara pemindaian atau tanpa pemindaian secara berulang kali untuk memfasilitasi berbagai transaksi pembayaran yang berbeda. QR Code Pembayaran statis umumnya hanya memuat data informasi identitas pedagang (*merchant*).

Yang dimaksud dengan “QR Code Pembayaran dinamis” adalah QR Code Pembayaran yang diterbitkan pada saat telah terdapat transaksi yang akan diinisiasi dan diproses dengan cara pemindaian atau tanpa pemindaian untuk memfasilitasi satu transaksi tertentu saja. QR Code Pembayaran dinamis umumnya memuat data informasi mengenai identitas pedagang (*merchant*) atau pengguna dan informasi mengenai transaksi yang dilakukan seperti nominal transaksi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*merchant presented mode*” adalah metode penggunaan QR Code Pembayaran dengan cara pedagang (*merchant*) menyajikan QR Code Pembayaran untuk kemudian diproses dengan cara pemindaian atau tanpa pemindaian oleh pengguna.

Yang dimaksud dengan “*customer presented mode*” adalah metode penggunaan QR Code Pembayaran dengan cara pengguna menyajikan QR Code Pembayaran untuk kemudian diproses dengan cara pemindaian atau tanpa pemindaian oleh pedagang (*merchant*).

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Teknologi lainnya berbasis komunikasi data (*messaging*) QR Code Pembayaran antara lain teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat (*near field communication*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Kewajiban penggunaan QRIS merupakan bagian dari kewajiban mematuhi dan melaksanakan standar sebagaimana dimaksud antara lain dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai standar nasional sistem pembayaran dan ketentuan Bank Indonesia mengenai GPN (NPG).

Termasuk transaksi yang dapat menggunakan QRIS antara lain tarik tunai, transfer, dan setor tunai.

Ayat (2)

Termasuk dalam penetapan QRIS oleh Bank Indonesia antara lain penetapan sumber dana, instrumen pembayaran, dan/atau layanan elektronik, untuk Transaksi QRIS.

Angka 6

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Termasuk dalam layanan elektronik yang memungkinkan penyimpanan data sumber dana dan/atau instrumen pembayaran antara lain *proprietary channel* dan dompet elektronik.

Ayat (2)
Usulan dari Lembaga Standar dapat berupa usulan penggunaan sumber dana, instrumen pembayaran, dan/atau layanan elektronik, secara bertahap.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.